

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak daerah memegang peranan yang substansial dalam pembangunan di suatu daerah. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah yang bersumber dari kontribusi wajib individu maupun badan usaha untuk mendukung kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Konsep pajak daerah sendiri berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan daerahnya (Simbolon & Herijawati, 2023).

Implementasi pajak daerah merupakan implikasi dari penerapan otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan dalam wilayahnya sendiri, kecuali untuk sejumlah bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Pemberian wewenang ini diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyesuaikan kewenangan dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Prinsip otonomi daerah mengimplikasikan bahwa setiap daerah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dan pembiayaan di wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menghimpun dana secara mandiri untuk mendanai berbagai keperluan pembangunan dan

angan daerahnya (Sudarmana & Sudiarta, 2020).



Salah satu jenis pajak daerah yang berperan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di suatu daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor sendiri diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendefinisikan pajak kendaraan bermotor sebagai pajak yang terkait dengan urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Implementasi pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Secara umum, pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah dilakukan melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang bekerja sama dengan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Persero). Tujuan utama dari implementasi ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pendaftaran hingga pembayaran pajak kendaraan bermotor (Fransiska dkk., 2022).

Dalam konteks penelitian ini, implementasi pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan diatur melalui Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang mewajibkan pemilik kendaraan bermotor untuk mendaftarkan dan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah

Sulawesi Selatan maupun melalui Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).




Dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan telah mengadopsi prinsip tarif progresif sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Menurut peraturan ini, tarif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi dimulai dari 1,5 persen untuk kendaraan pertama, dan meningkat secara progresif untuk kendaraan kedua sebesar 2,5 persen, kendaraan ketiga sebesar 3,5 persen, kendaraan keempat sebesar 4,5 persen, dan seterusnya. Sementara kendaraan angkutan umum dikenakan tarif sebesar 1 persen, kendaraan yang dimiliki oleh badan sosial-keagamaan, Pemerintah, TNI/Polri, ambulance, dan pemadam kebakaran dikenakan tarif 0,5 persen, serta alat berat dan besar dikenakan tarif 0,2 persen.

Adapun kendaraan bermotor menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengacu pada setiap jenis kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut yang biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Hal ini mencakup berbagai jenis kendaraan seperti mobil, sepeda motor, truk, dan lain sebagainya, kecuali kendaraan bermotor yang dimiliki oleh TNI/Polri dan Korps Diplomatik.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan pajak daerah dengan potensi yang besar terhadap pendapatan daerah. Potensi tersebut muncul akibat adanya tren pertumbuhan



dalam jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Hal ini dapat diilustrasikan melalui data grafik yang akan disajikan sebagai berikut.




**Gambar 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan (2020 – 2022)**  
Sumber: Badan Pusat Statistik (2023).

Berdasarkan data yang disajikan pada grafik di atas, diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten sejak tahun 2020 hingga 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah mobil penumpang mengalami peningkatan dari sebanyak 503.113 unit pada tahun 2020 menjadi 564.060 unit pada tahun 2022. Demikian pula dengan jumlah bus yang mengalami peningkatan dari 3.677 unit pada tahun 2020 menjadi 3.996 unit pada tahun 2022. Jenis kendaraan bermotor lain seperti truk juga menunjukkan tren pertumbuhan dari sebanyak 185.605 unit pada tahun 2020 menjadi 208.317 unit pada tahun 2022. Terakhir, sepeda motor yang juga merupakan moda transportasi yang paling umum digunakan juga mengalami tren peningkatan dari sebanyak 3.513.739 unit pada tahun 2020 menjadi 3.898.089 unit pada tahun 2022.



Namun, di sisi lain, meskipun jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan, penerimaan pajak kendaraan bermotor justru tidak menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tersebut. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan**  
Sumber: Open Data Sulawesi Selatan (2024).

Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan, diketahui bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 mencapai Rp284.605.029.184 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp316.963.720.757. Namun, tahun 2021 mengalami penurunan dengan total penerimaan hanya sebesar Rp212.844.611.299. Pada tahun 2022, penerimaan pajak kembali meningkat menjadi Rp258.178.025.345, tetapi pada tahun 2023, penerimaan pajak kembali menurun menjadi Rp254.489.559.874.

Berdasarkan data empiris yang telah dijelaskan di atas, terlihat adanya ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meskipun data menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2020 hingga



2022, penerimaan pajak tidak menunjukkan tren peningkatan. Masalah ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan masih jauh dari kata optimal. Penyebabnya termasuk kurangnya sosialisasi tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, fasilitas pembayaran online yang belum tersebar luas, kurangnya optimalisasi fasilitas Samsat, pemberdayaan sumber daya manusia yang minim, serta kurangnya inovasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Joko dkk., 2022).

Masalah lainnya adalah banyaknya kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Menurut Kepala Subdit Regident Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Selatan, AKBP Restu Wijayanto, terdapat sebanyak 1.046.700 kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil di Sulawesi Selatan yang tidak membayar pajak selama lima tahun (Hariani, 2024). Jumlah kendaraan bermotor yang menunggak tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam pemungutan pajak yang berdampak negatif pada penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Kondisi ini tidak hanya mengurangi potensi pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, tetapi juga mengindikasikan tidak efektifnya sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.

Masalah lain yang turut berkontribusi pada ketidakefektifan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan adalah ketidakefektifan sistem administrasi pajak kendaraan bermotor. Penyebab utama dari masalah ini adalah ketidakmampuan sistem untuk menghitung piutang pajak



real-time. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem, pengumpulan data, dan pengawasan piutang pajak. Akibatnya,

pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berisiko kehilangan potensi pendapatan karena tidak dapat melakukan penagihan pajak secara tepat waktu dan efektif. Selain itu, kondisi ini dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penyusunan proyeksi pendapatan pajak kendaraan bermotor di tingkat pemerintah provinsi.

Masalah tidak optimalnya penerimaan pajak telah diteliti dalam berbagai penelitian terdahulu. Penelitian Muslim dkk. (2019) mengungkapkan bahwa tingginya piutang pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi faktor ekonomi masyarakat yang kurang mampu, rendahnya kesadaran pajak di kalangan pemilik kendaraan mewah, prioritas pembayaran kredit kendaraan dibanding pajak, serta adanya *leasing* fiktif yang memalsukan alamat konsumen. Penelitian Indrayanti dan Rahayu (2022) juga mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor mencakup masalah kepatuhan masyarakat terhadap pajak yang masih lemah akibat administrasi dan kebijakan perpajakan yang rumit.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus untuk mengeksplorasi pelaksanaan pemungutan pajak dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.



1. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan pajak dan penagihan piutang terhadap pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis proses pelaksanaan pemungutan pajak dan penagihan piutang terhadap pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidakefektifan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan penagihan piutang terhadap pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoretis dan praktis. Penjabaran mengenai kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

#### 1.4.1 Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman dan kajian teoretis terkait proses serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan. Analisis terhadap proses dan faktor-faktor tersebut dapat membantu pengembangan konseptual dalam bidang pajak daerah serta memvalidasi teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

#### 1.4.2 Kegunaan Praktis



ari segi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak, sebagai berikut:

### 1. Akademisi

Manfaat praktis bagi akademisi adalah penelitian ini dapat menjadi referensi kajian bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik dalam bidang pajak daerah, khususnya terkait pemungutan pajak dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang pemungutan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor, baik di Provinsi Sulawesi Selatan, maupun di daerah lainnya di Indonesia.

### 2. Pemerintah Daerah

Manfaat praktis bagi pemerintah daerah dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pajak daerah, terutama terkait pemungutan pajak dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan mengurangi jumlah piutang pajak yang tertunggak. Selain itu, penelitian ini juga dapat berkontribusi sebagai masukan untuk perbaikan dalam sistem administrasi pajak dan peningkatan layanan publik terkait pemungutan dan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menyajikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang topik yang akan diteliti dan memotivasi pembaca untuk memahami

ya penelitian tersebut.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merangkum literatur terkait yang telah ada tentang topik penelitian. Ini mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori terkait, temuan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran yang mendukung penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian dan menunjukkan kontribusi penelitian terhadap literatur yang ada.

## **BAB III KERANGKA KONSEPTUAL/PEMIKIRAN**

Bab ini mengembangkan kerangka konseptual atau pemikiran yang menjadi landasan bagi penelitian untuk memberikan arah dan struktur bagi penelitian serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang akan diteliti.

## **BAB IV METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, metode observasi kualitatif, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data yang akan digunakan. Ini juga mencakup aspek etis penelitian dan validitas penelitian. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan memastikan keandalan dan validitas hasil penelitian.

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari hasil analisis data dan pembahasan terhadap hasil dalam penelitian ini.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Landasan teori berperan sebagai kerangka pemahaman yang akan membimbing dan menjadi dasar bagi peneliti dalam memahami konsep, fenomena, atau hubungan yang akan diteliti serta menentukan variabel yang relevan. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

##### **2.1.1 Pajak Daerah**

###### **2.1.1.1 Definisi Pajak Daerah**

Secara umum, pajak daerah dalam definisi yang dikemukakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang dan harus dipenuhi oleh individu atau lembaga tanpa mendapatkan imbalan langsung dimana hasil pembayaran tersebut digunakan untuk kepentingan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa individu maupun entitas memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Selanjutnya hasil pembayaran tersebut dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



### 2.1.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu jenis pajak daerah berdasarkan peraturan tersebut adalah pajak provinsi yang mengacu pada jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi berdasarkan penetapan Kepala Daerah maupun berdasarkan perhitungan sendiri yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jenis pajak provinsi berdasarkan penetapan Kepala Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, serta Pajak Air Permukaan. Sementara jenis pajak provinsi yang pemungutannya dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### 2.1.1.3 Efektivitas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu organ potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri.



## 2.1.2 Otonomi Daerah

### 2.1.2.1 Definisi Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah yang memiliki otonomi untuk mengatur serta mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang dimaksud mengacu pada entitas masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan kebijakan dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengutamakan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mendukung implementasi otonomi ini, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang kepada daerah untuk membiayai urusan pemerintahannya yang penerimaannya bersumber dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, maupun pemberian pinjaman dan hibah.

### 2.1.2.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi merupakan proses dimana Pemerintah Pusat gasikan urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan otonomi. Desentralisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan



efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Sementara desentralisasi fiskal mengacu pada proses dimana tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dialihkan ke tingkat pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan mendistribusikan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal merupakan bagian integral dari upaya desentralisasi yang memberikan pemerintah daerah kebebasan dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan publik dengan didukung oleh Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi, serta dukungan finansial dari pemerintah pusat berupa pinjaman atau subsidi. Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, sambil memperbaiki efisiensi ekonomi, pengelolaan biaya, dan tingkat akuntabilitas pemerintahan (Satiadi, 2021).

### 2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah. Pengelolaan ini melibatkan hak daerah untuk mengumpulkan pajak daerah, retribusi daerah, serta melakukan pinjaman yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab yang memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat masyarakat, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.



Tanggung jawab atau wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada Kepala Daerah dan Pejabat Perangkat Daerah. Wewenang tersebut mencakup menyusun rencana anggaran, mengajukan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan terkait APBD; mengelola utang dan piutang daerah serta menetapkan pejabat yang bertugas dalam pemungutan pajak daerah, retribusi, dan pengujian tagihan untuk pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **2.1.3.1 Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut definisi yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) dijelaskan sebagai suatu kewajiban pajak yang diterapkan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup berbagai jenis kendaraan yang dilengkapi dengan roda dan perlengkapannya yang digunakan di berbagai jenis jalan darat atau kendaraan yang beroperasi di perairan. Penggerak kendaraan bermotor ini didorong oleh peralatan teknis seperti mesin atau perangkat lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan tersebut.

#### **2.1.3.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 telah mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2019, dasar pengenaan pajak diatur oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2019 yang mengatur tentang penghitungan dasar pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, pada tahun 2020, ini diperbarui melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 18



Tahun 2020 terkait penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pada tahun 2021, penghitungan dasar pajak kembali mengalami revisi dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 20 Tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, peraturan mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor kembali diperbaharui melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022. Terakhir, peraturan terbaru mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 49 Tahun 2023.

Peraturan terbaru tersebut menetapkan bahwa perhitungan dasar pajak kendaraan bermotor di jalan darat dapat dilakukan dengan mengalikan nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Nilai jual kendaraan ditetapkan berdasarkan Harga Pasar Umum pada minggu pertama Desember 2022. Terdapat dua skenario yang berlaku dalam penentuan nilai tersebut, yakni jika kendaraan dibeli tanpa proses registrasi (off the road), maka nilai jual kendaraan ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sementara jika kendaraan tersebut sudah terdaftar (on the road), maka nilai jual kendaraan ditentukan sebelum penerapan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan. Selain itu, penentuan bobot yang digunakan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak dilakukan berdasarkan koefisien yang berkisar antara 1 hingga 1,4. Koefisien ini merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor. Penentuan koefisien tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut.



**Tabel 2.1 Koefisien Perhitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor**

No	Jenis Kendaraan	Koefisien
1	Mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, dan sepeda motor roda tiga	1
2	Mobil sedan	1,025
3	Mobil <i>Jeep</i> dan Minibus	1,050
4	Mobil <i>Pick Up</i> , <i>Double Cabin</i> , <i>Blind Van</i> , dan <i>Microbus</i>	1,085
5	Bus	1,1
6	<i>Light Truck</i> dan sejenisnya	1,3
7	Truk dan sejenisnya	1,4

Sumber: Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 49 Tahun 2023.

### 2.1.3.3 Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 49 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, subjek pajak kendaraan bermotor dapat berupa individu atau entitas hukum dengan kepemilikan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor tertentu. Hal ini berarti bahwa siapa pun yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor mencakup kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud mencakup: (1) Mobil penumpang seperti mobil sedan, jeep, dan minibus; (2) Mobil bus seperti microbus dan bus; (3) Mobil barang seperti blind van, pick up, light truck, pick up box, dan sejenisnya; (4) Mobil roda tiga; (5) serta, sepeda motor roda dua dan roda tiga.



#### litian Terdahulu

enelitian terdahulu berperan sebagai analisis empiris yang terkait dengan atau permasalahan yang diselidiki dalam penelitian ini. Penelitian

terdahulu yang menjadi dasar empiris dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian Ahmad, dkk. (2020) terkait efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gowa sudah efektif, dengan target realisasi penerimaan mencapai 108,1%. Namun, masih ada kendala terkait rendahnya partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak tepat waktu, menyebabkan banyak wajib pajak yang menunggak. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Meskipun demikian, prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor dianggap efektif karena tidak memakan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak.
2. Penelitian Bintary (2020) terkait kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah pada Kantor Bersama Samsat Timur tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Samsat Jakarta Timur cukup baik dengan meningkatnya jumlah wajib pajak patuh setiap tahunnya, meskipun tunggakan pajak tinggi pada tahun 2017. Penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mencapai target, dengan persentase kepatuhan tertinggi 60% pada tahun 2018. Tantangan yang dihadapi termasuk data wajib pajak yang tidak akurat, kurangnya kesadaran wajib pajak karena faktor ekonomi dan kesibukan, serta kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran online atau E-Samsat. Upaya pendorong yang dilakukan meliputi penghapusan kendala administrasi dan kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.



3. Penelitian Rahmadi dan Wahyuni (2021) terkait efektivitas Program Walk Thru dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo menunjukkan bahwa Program Walk Thru dalam Proses Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kota Probolinggo efektif dan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pemahaman program, ketepatan sasaran dan waktu, serta pencapaian tujuan yang memberikan perubahan nyata. Faktor pendukung berasal dari aspek internal dan eksternal, sementara hambatan utamanya adalah kurangnya jumlah tenaga kerja untuk melayani wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan seiring dengan berkembangnya program Walk Thru.
4. Penelitian Indrayanti dan Rahayu (2022) terkait mekanisme pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Peraturan ini menjadi panduan dalam memudahkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayah tersebut. Meskipun demikian, pengenaan tarif pajak progresif belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi dampak kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif pajak progresif yang lebih proporsional guna mengatasi kemacetan tanpa menghambat industri otomotif. Selain itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa tantangan dalam penagihan dan penerimaan pajak daerah, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak, kompleksitas administrasi perpajakan, dan dampak teknologi serta globalisasi.



5. Penelitian Rialdy (2022) terkait penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan untuk tahun 2013, 2014, dan 2016 masih di bawah target, menandakan kinerja pemungutan pajak belum optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak. Upaya peningkatan pemungutan pajak termasuk pelatihan teknis bagi aparat dan dukungan anggaran yang memadai. Sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak diberlakukan dengan tarif progresif hingga 24 persen. SAMSAT Medan Selatan juga perlu mengadakan rapat koordinasi rutin untuk evaluasi dan perbaikan pelayanan, serta melakukan sosialisasi rutin untuk menginformasikan mekanisme pelayanan pajak kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana seperti memperluas tempat parkir dan menyediakan komputer untuk akses informasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan wajib pajak. Tindakan tegas terhadap calo di lingkungan SAMSAT juga diusulkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.





Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)